

BUPATI BONDOWOSO

KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO

NOMOR: 188.45 / 629 / 430.4.2 / 2018

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO FORMASI TAHUN 2018

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang

- a. bahwa dalam memenuhi kekurangan jumlah pegawai dan kualitas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, maka untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan berkualitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Rincian Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018;
- 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil secara Nasional Tahun Anggaran 2018;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 340 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018;

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/428/M.SM.01.00/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 tentang Surat Permintaan Pengelompokan Formasi dan Penetapan Kebutuhan/Formasi Khusus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Rincian Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten

Bondowoso Tahun Anggaran 2018 dari Pelamar Umum adalah sebagaimana

tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA Rincian Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten

Bondowoso Tahun Anggaran 2018 dari Formasi Khusus adalah sebagaimana

tersebut dalam lampiran 2 keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian **KETIGA**

hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bondowoso

Pada tanggal

: 12 September 2018

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta; Yth. 1.

2. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;

3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya. 4.

Lampiran I: KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO

Nomor : 188.45/ 629 /430.4.2/2018

Tanggal : 12 September 2018

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO **TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
FORMASI UMUM				
A. TENAGA GURU			24	
1	GURU KELAS PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	24	
B. TENAGA KESEHATAN			92	
1	APOTEKER AHLI PERTAMA	APOTEKER	5	
2	ASISTEN APOTEKER TRAMPIL	D-III FARMASI	4	
3	DOKTER AHLI PERTAMA	DOKTER UMUM	9	
4	DOKTER SPESIALIS ANAK AHLI PERTAMA	SPESIALIS ANAK	1	
5	DOKTER SPESIALIS ORTHOPEDI & TRAUMATOLOGI AHLI PERTAMA	SPESIALIS ORTHOPEDI & TRAUMATOLOGI	1	
6	PERAWAT AHLI PERTAMA	S-1 KEPERAWATAN+NERS	3	
7	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	9	
8	BIDAN AHLI PERTAMA	S-1 / D-IV KEBIDANAN	2	
9	PERAWAT GIGI TERAMPIL	D-III PERAWAT GIGI	1	
10	ASISTEN PENATA ANASTESI TERAMPIL	D-III PERAWAT ANASTESI	1	
11	PENATA ANASTESI AHLI PERTAMA	D-IV PERAWAT ANASTESI	1	
12	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	D-III TEHNIK ELEKTROMEDIK/D-III ELEKTROMEDIS	3	
13	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	S-1 FISIKAWAN MEDIK	1	
14	RADIOGRAFER TERAMPIL	D-III TEHNIK RONTGEN/RADIOGRAFI	2	
15	TERAPIS WICARA TERAMPIL	D-III TERAPIS WICARA	1	
16	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	D-III REKAM MEDIS	9	
17	PEREKAM MEDIS PERTAMA	S-1 / D-IV REKAM MEDIS	5	
18	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	S-1 / D-IV ILMU GIZI MASYARAKAT	2	
19	NUTRISIONIS TRAMPIL	D-III GIZI	9	
20	PENYULUH KESEHATAM MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	
21	PRANATA LABKES TRAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN	16	
22	SANITARIAN TRAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	6	
3. TENAGA TEKNIS		46		
1	ANALIS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN	1	
2	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS	1	
3	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN	1	
	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI AKUNTANSI	2	123 183 183 1
4		S-1 TEKNIK SIPIL	1	
5	INSTRUKTUR TERAMPIL	D-III ELEKTRO	1	
		D-III TEKNIK MESIN	1	
		D-III ILMU PERTANIAN/TATA BOGA/TATA BUS	1	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
6	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	DRH. (DOKTER HEWAN)	2	
7	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	D-III KESEHATAN HEWAN	5	
8	PENATA LAPORAN KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	1	
9	PENGELOLAH KESEHATAN TERNAK BESAR, KECIL DAN UNGGAS	D-III PETERNAKAN	2	
10	PENGELOLAH SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	D-III INFORMATIKA	1	
11	PENGUJI BAHAN DAN BANGUNAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR/S-1 TEKNIK SIPIL	1	
12	PENGUJI LABORATORIUM TANAH, ASPAL DAN BETON	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR/S-1 TEKNIK SIPIL	1	
13	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 PERTANIAN	4	
14	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	D-III PERTANIAN	10	
15	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	2	
16	PRANATA KOMPUTER AHLI PRATAMA	S-1 KOMPUTER TEKNIK INFORMATIKA	3	
17	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III INFORMATIKA	1	
18	PUSTAKAWAN TERAMPIL	D-III ILMU PERPUSTAKAAN	1	
19	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR/S-1 TEKNIK SIPIL	1	
20	TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA	D-IV / S-1 PERTANIAN	1	
21 1	TEKIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	1	

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI

Lampiran II: KEPUTUSAN BUPATI BONDOWOSO
Nomor: 188.45/629 /430.4.2/2018
Tanggal: 12 September 2018

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO **TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NOWA JADATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
FORMASI KHUSUS				
A. FORMASI KHUSUS EKS TENAGA HONORER - K2			117	
1	GURU	S-1 SEBELUM BULAN NOVEMBER 2013	117	
B. FORMASI KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS				
1	GURU KELAS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	3	Cacat Fisik / Tuna Daksa
C. FORMASI KHUSUS LULUSAN TERBAIK BERPREDIKAT PUJIAN / CUMLAUDE			14	
1	GURU KELAS AHLI PERTAMA	S-1 PGSD	6	
2	APOTEKER AHLI PERTAMA	APOTEKER	1	
3	DOKTER AHLI PERTAMA	DOKTER UMUM	2	
4	PERAWAT AHLI PERTAMA	S-1 KEPERAWATAN+NERS	1	
5	PEREKAM MEDIS PERTAMA	S-1 / D-IV REKAM MEDIS	1	
6	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 KOMPUTER TEKNIK INFORMATIKA	1	
7	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 PERTANIAN	1	1
8	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	/

BUPATI BONDOWOSO

AMIN SAID HUSNI